



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUSANTO Alias SANTO Bin SLAMET (Alm);**
2. Tempat Lahir : Air Molek (Riau);
3. Umur / Tanggal : 37 Tahun / 22 September 1980;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Banjar Mas Rt. 002 Rw. 001 Dusun Bukit
Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :
SP.Kap/06/II/2019/Res Narkoba, tanggal 29 Januari 2019, sejak tanggal 29
Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20
Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari
2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan,
sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27
April 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei
2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal
22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudara
HERIYANTO, S.H., C.P.L, Saudara HANAFI, S.H., C.P.L, Saudara RAHMAT GM
MANIK, S.H., M.H., Saudara SUHARDI, S.H., C.P.L.C, Saudara MUHAMMAD
RIDWAN, S.H., Saudara SETIAWAN PUTRA, S.H, Saudara ALFADHILLA, S.H.,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ILHAM, S.H., Saudara SANDI BAIWA, S.H., C.P.L dan Saudara MUTIARA CITRA KHARISMA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jambu Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN Plw, tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO Alias SANTO Bin SLAMET (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTO Alias SANTO Bin SLAMET (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dirumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat,
 2. 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur,
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat,
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat,
6. 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik asoy warna hijau di kamar gudang,
7. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam,
8. 7 (tujuh) paket/bungkus besar didugaa narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,
9. 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru,
10. 26 (dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat,
11. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang,
12. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang,
13. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
14. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu,
15. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur.

Dirampas untuk dimusnahkan

16. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan,
17. uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara

18. uang tunai sebesar Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUSANTO Als SANTO Bin SLAMET (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Banjar Mas RT.002 RW.001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rio (masuk dalam daftar pencarian orang) saat sedang berada di rumahnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 13.00 WIB, lalu Sdr. Rio meminta kepada terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis daun ganja kering dimana narkoba jenis daun ganja kering tersebut diantarkan langsung oleh Sdr. Rio ke rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram, kemudian terdakwa langsung membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus besar yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 10 (sepuluh) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hijau dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Rusli (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa didatangi oleh Sdr. Irul (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dedi (masuk dalam daftar pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu yang diantar langsung oleh Sdr. Dedi ke rumah terdakwa sekira jam 22.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan langsung dipaketkan oleh terdakwa menjadi 14 (empat belas) paket/bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 2 (dua) paket/bungkus besar yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dedi yang mengatakan bahwa Sdr. Rian dan Sdr. Aan (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) akan datang untuk mengambil sabu kepada terdakwa dimana terdakwa memberikan masing-masing 1 (satu) paket/bungkus besar sabu sedangkan pembayarannya langsung kepada Sdr. Dedi;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelalawan ketika sedang berada di rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan,
2. 7 (tujuh) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah di rumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat,
3. 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah,
4. 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur,
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kamar tidur,
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) di kamar tidur,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik asoy warna hijau di kamar gudang,
8. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam,
9. 7 (tujuh) paket/bungkus besar didugaa narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,
10. 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru,
11. 26 (dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat,
12. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang,
13. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang,
14. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
15. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu,
16. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur.

Yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 06/10338.00/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- A. 13 (tiga belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih 3,09 gram,
- B. 19 (Sembilan belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 653,41 (enam ratus lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 351/02.1700/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K.93 tanggal 07 Februari 2019 dan diketahui oleh Manajer teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga sabu Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. 1 sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K.84 tanggal 07 Februari 2019 dan diketahui oleh Manajer teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga ganja positif daun ganja.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SUSANTO Ais SANTO Bin SLAMET (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Banjar Mas RT.002 RW.001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Adrian Yunanda bersama dengan saksi Pinus Julianto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Banjar Mas RT.002 RW.001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkotika, kemudian saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Yunanda bersama dengan saksi Pinus Julianto melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan,
2. 7 (tujuh) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dirumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat,
3. 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah,
4. 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur,
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kamar tidur,
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) di kamar tidur,
7. 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik asoy warna hijau di kamar gudang,
8. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam,
9. 7 (tujuh) paket/bungkus besar didugaa narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,
10. 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru,
11. 26 (dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat,
12. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang,
13. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang,
14. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
15. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu,
16. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 06/10338.00/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- A. 13 (tiga belas) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih 3,09 gram,
- B. 19 (sembilan belas) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 653,41 (enam ratus lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 351/02.1700/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K.93 tanggal 07 Februari 2019 dan diketahui oleh Manajer teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga sabu Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. 1 sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K.84 tanggal 07 Februari 2019 dan diketahui oleh Manajer teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga ganja positif daun ganja.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUSANTO Als SANTO Bin SLAMET (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Banjar Mas RT.002 RW.001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rio (masuk dalam daftar pencarian orang) saat sedang berada di rumahnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 13.00 WIB, lalu Sdr. Rio (masuk dalam daftar pencarian orang) meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis daun ganja kering dimana narkotika jenis daun ganja kering tersebut diantarkan langsung oleh Sdr. Rio ke rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 17.00 WIB sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram, kemudian terdakwa langsung membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 11 (sebelas) paket/bungkus besar yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 10 (sepuluh) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hijau dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Rusli (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa didatangi oleh Sdr. Irul (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dedi (masuk dalam daftar pencarian orang) yang meminta

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu yang diantar langsung oleh Sdr. Dedi ke rumah terdakwa sekira jam 22.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dan langsung dipaketkan oleh terdakwa menjadi 14 (empat belas) paket/bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 2 (dua) paket/bungkus besar yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.

Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dedi yang mengatakan bahwa Sdr. Rian dan Sdr. Aan (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) akan datang untuk mengambil sabu kepada terdakwa dimana terdakwa hanya memberikan masing-masing 1 (satu) paket/bungkus besar sabu sedangkan pembayarannya langsung kepada Sdr. Dedi;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelalawan ketika sedang berada di rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan,
2. 7 (tujuh) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah di rumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat,
3. 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah,
4. 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur,
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kamar tidur,
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) di kamar tidur,
7. 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik asoy warna hijau di kamar gudang,
8. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam,
9. 7 (tujuh) paket/bungkus besar didugaa narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru,
11. 26 (dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat,
12. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang,
13. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang,
14. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
15. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu,
16. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur.

Yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 06/10338.00/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- A. 13 (tiga belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih 3,09 gram,
- B. 19 (sembilan belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 653,41 (enam ratus lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 351/02.1700/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K.93 tanggal 07 Februari 2019 dan diketahui

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Manajer teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga sabu Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. 1 sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K.84 tanggal 07 Februari 2019 dan diketahui oleh Manajer teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga ganja positif daun ganja.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADRIAN YUNANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Banjar Mas Rt. 002 / Rw. 001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO Als SANTO Bin SLAMET (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Jalan Banjar Mas Rt. 002 / Rw. 001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut bersama dengan saksi Pinus Yulianto dan sekira jam 19.30 WIB, saksi ada melihat terdakwa di dekat sebuah rumah kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh Pak RT dan ditemukan :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dirumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat,
- 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah,
- 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kamar tidur,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) di kamar tidur,
- 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hijau di kamar gudang,
- 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam,
- 7 (tujuh) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,
- 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru,
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat,
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang,
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu,
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur.
- Bahwa seluruh barang bukti sabu dan ganja yang ditemukan pada terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. Rio dan Sdr. Dedi (masing-masing masuk dalam DPO);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **TINUS JULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Banjar Mas Rt. 002 / Rw. 001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO Als SANTO Bin SLAMET (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Jalan Banjar Mas Rt. 002 / Rw. 001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut bersama dengan saksi Adrian Yunanda dan sekira jam 19.30 WIB, saksi ada melihat terdakwa di dekat sebuah rumah kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh Pak RT dan ditemukan :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan,
 - 7 (tujuh) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dirumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat,
 - 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah,
 - 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jeis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur,
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kamar tidur,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) di kamar tidur,
 - 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik asoy warna hijau di kamar gudang,
 - 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam,
 - 7 (tujuh) paket/bungkus besar didugaa narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,
 - 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru,
 - 26 (dua pluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang,
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu,
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur.
- Bahwa seluruh barang bukti sabu dan ganja yang ditemukan pada terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. Rio dan Sdr. Dedi (masing-masing masuk dalam DPO);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Banjar Mas Rt. 002

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Pak RT setempat dan ditemukan : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan, 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dirumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kamar tidur, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) di kamar tidur, 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik asoy warna hijau di kamar gudang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam, 7 (tujuh) paket/bungkus besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru, 26 (dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan ganja tersebut dari Sdr. Rio dan Sdr. Dedi (masing-masing masuk dalam DPO);
- Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan ganja sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sapi terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik asoy warna hijau;
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam;
3. 7 (tujuh) paket/bungkus besar narkotika jenis daun ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
4. 10 (Sepuluh) paket / bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;
5. 13 (Tiga belas) paket / bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah;
6. 1 (Satu) bungkus plastik asoy warna hijau;
7. 1 (Satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
8. 2 (Dua) botol obat warna putih;
9. 6 (Enam) bal plastik bening klep merah;
10. 2 (Dua) buah sendok terbuat dari pipet;
11. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
12. 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam;
13. 1 (Satu) unit timbangan digital warna abu abu;
14. 1 (Satu) unit timbangan duduk warna biru;
15. 2 (Dua) buah dompet warna coklat;
16. 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam;
17. 1 (Satu) bungkus plastik popok bayi merk sweety bronze pants;
18. 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat;
19. 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat;
20. 1 (Satu) buah kardus air minum mineral merk LAU;
21. 1 (Satu) buah tutup botol cussions baby;
22. 26 (Dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;
23. uang tunai Rp7.070.000,00 (Tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 31/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga
Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 06/10338.00/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- A. 13 (tiga belas) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih 3,09 gram;
- B. 19 (sembilan belas) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 653,41 (enam ratus lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 351/02.1700/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K.93 tanggal 07 Februari 2019 dan diketahui oleh Manajer teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga sabu Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. 1 sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba jenis shabu dan daun ganja;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Tinus Julianto yang merupakan anggota Polres Pelalawan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Banjar Mas Rt. 002 Rw. 001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Pak RT setempat dan ditemukan : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan, 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dirumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kamar tidur, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) di kamar tidur, 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik asoy warna hijau di kamar gudang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam, 7 (tujuh) paket/bungkus besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru, 26 (dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan ganja tersebut dari Sdr. Rio dan Sdr. Dedi (masing-masing masuk dalam DPO);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan ganja sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sapi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **SUSANTO Alias SANTO Bin SLAMET (Alm)** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-61/PLW/Euh.2/04/2019 tanggal 08 April 2019 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam pemilikan sabu sabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Tinus Julianto yang merupakan anggota Polres Pelalawan karena memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Banjar Mas Rt. 002 Rw. 001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Pak RT setempat dan ditemukan : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan, 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah di rumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kamar tidur, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) di kamar tidur, 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik asoy warna hijau di kamar gudang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam, 7 (tujuh) paket/bungkus besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru, 26 (dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 06/10338.00/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih 3,09 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K.93 tanggal 07 Februari 2019 dan diketahui oleh Manajer teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga sabu Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. 1 sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan ganja tersebut dari Sdr. Rio dan Sdr. Dedi (masing-masing masuk dalam DPO), yang mana sabu dan ganja tersebut terdakwa miliki untuk di pakai dan dijual kepada orang yang memesan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan ganja sebanyak 2 (dua) paket dan uang tunai sebesar Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sapi milik terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ad. 3 "Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dinilai dan diyakini telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan Kedua ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu primair di atas, maka dalam Kedua ini pun, unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dalam konteks unsur dalam dakwaan Kedua ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu primair di atas, maka dalam dakwaan Kedua ini pun, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan / mempersiapkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Tinus Julianto yang merupakan anggota Polres Pelalawan karena memiliki Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Banjar Mas Rt. 002 Rw. 001 Dusun Bukit Indah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Pak RT setempat dan ditemukan : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan, 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dirumah terdakwa dalam kamar tidur dalam tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah botol obat yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah tutup botol Cussons Baby yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di bawah meja lemari di kamar tidur, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kamar tidur, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) di kamar tidur, 1 (satu) buah kardus air minuman mineral merk LAU yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik asoy warna hijau di kamar gudang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam, 7 (tujuh) paket/bungkus besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru, 26 (dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkusan kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat di kamar gudang, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 6 (enam) bal plastik bening klep merah di kamar gudang, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet di dapur;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 06/10338.00/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 19 (Sembilan belas) paket/bungkusan diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 653,41 (enam ratus lima puluh tiga koma empat puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 351/02.1700/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K.84 tanggal 07 Februari 2019 dan diketahui oleh Manajer teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga ganja positif daun ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik asoy warna hijau;
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam;
3. 7 (tujuh) paket/bungkus besar narkotika jenis daun ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
4. 10 (Sepuluh) paket / bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 13 (Tiga belas) paket / bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah;
6. 1 (Satu) bungkus plastik asoy warna hijau;
7. 1 (Satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
8. 2 (Dua) botol obat warna putih;
9. 6 (Enam) bal plastik bening klep merah;
10. 2 (Dua) buah sendok terbuat dari pipet;
11. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
12. 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam;
13. 1 (Satu) unit timbangan digital warna abu abu;
14. 1 (Satu) unit timbangan duduk warna biru;
15. 2 (Dua) buah dompet warna coklat;
16. 1 (Satu) bungkus plastik popok bayi merk sweety bronze pants;
17. 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat;
18. 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat;
19. 1 (Satu) buah kardus air minum mineral merk LAU;
20. 1 (Satu) buah tutup botol cussons baby;
21. 26 (Dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam dan Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara serta Uang tunai sebesar Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang dipersidangan dibuktikan oleh terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sapi dan bukan penjualan sabu atau ganja, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Alias SANTO Bin SLAMET (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik asoy warna hijau;
 2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam;
 3. 7 (tujuh) paket/bungkus besar narkotika jenis daun ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 4. 10 (Sepuluh) paket / bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;
 5. 13 (Tiga belas) paket / bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah;
 6. 1 (Satu) bungkus plastik asoy warna hijau;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



7. 1 (Satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
8. 2 (Dua) botol obat warna putih;
9. 6 (Enam) bal plastik bening klep merah;
- 10.2 (Dua) buah sendok terbuat dari pipet;
- 11.1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 12.1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 13.1 (Satu) unit timbangan digital warna abu abu;
- 14.1 (Satu) unit timbangan duduk warna biru;
- 15.2 (Dua) buah dompet warna coklat;
- 16.1 (Satu) bungkus plastik popok bayi merk sweety bronze pants;
- 17.1 (Satu) buah celana pendek warna coklat;
- 18.1 (Satu) buah tas sandang warna coklat;
- 19.1 (Satu) buah kardus air minum mineral merk LAU;
- 20.1 (Satu) buah tutup botol cussions baby;
- 21.26 (Dua puluh enam) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;
- Dimusnahkan;
22. 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam;
23. Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;
24. Uang tunai sebesar Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Plw



Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.